

BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/\$\infty\$37 /IV.13/HK/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA MALANGSARI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Membaca

Surat Pengantar Camat Tanjung Sari Nomor : 800/187/VII.15/2022 tanggal 13 Oktober 2022 perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawaratan Desa Malangsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan.

Menimbang

- a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan setelah terpilihnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Malangsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Malangsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA MALANGSARI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU

: Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Malangsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Malangsari sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 12 Februari 2025;

KETIGA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/476/IV.13/HK/2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Malangsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda pada tanggal, 17 November 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.

2. Camat Tanjungsari Kab. Lampung Selatan.

3. Kades Malangsari Kec. Tanjungsari Kab. Lampung Selatan.

4. Masing-masing Anggota BPD.

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/J37 /IV.13/HK/2022 TANGGAL: 17 NOVCM25- 2022

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA MALANGSARI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

9. N	8. E	7. S	6. N	5. H	4. E	3. A	2. S	1. A	Н	NOMOR	
MUSRIMAH	EDI PURNOMO	SUMANTO	NURYADI	HADI SUPARNO	ERNA KRISTANTI	ANANTO TRIWIBOWO	SUDIYANTO	AGUSTI	2	NAMA	ANGGOTA BPD YANG DIBERHENTIKAN
Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Sekretaris	Wakil Ketua	Ketua	ω	JABATAN	DIBERHENTIKAN
9.	.00	7.	6.	5.	4.	ω.	2.		4	NOMOR	
MUSRIMAH	EDI PURNOMO	SUMANTO	NURYADI	HADI SUPARNO	INKA INDRIANI	BURHANUDIN SOLEH	SUDIYANTO	AGUSTI	51	NAMA	ANGGOTA BPD YANG DIANGKAT
Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	6	JABATAN	DIANGKAT
								7	KETERANGAN		

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO